KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141/9/2021

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA SITI RUFAIDAH SULISTIANA
JABATAN KASI PEMERINTAHAN
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa Saudara Siti Nursih Jabatan Sekretaris Desa Bae berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 820/1046/26.00/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan/Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, telah dipindah/ditugaskan sebagai pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kdua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun *2014 tentang* Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kbupaten Kudus Nomor 184);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Siti Rufaidah Sulistiana Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

KEDUA : Pelaksana Tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas Sekretaris Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Desa tersebut diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Desa tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bae.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bae
Pada tanggal 7 Mei 2021

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
3. Camat Bae ;
4. Ketua BPD Bae ;
5. Saudara Siti Rufaidah Sulistiana.